



PUTUSAN
NOMOR 104/Pdt.G/2014/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register perkara Nomor 104/Pdt.G/2014/PA Tkl tanggal 14 Agustus 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2012 tertanggal 7 Januari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Lingkungan Manuju Selatan, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama 13 bulan kemudian pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon tanpa bersama termohon sudah sekitar 11 bulan;



3. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama anak, umur 1 tahun dan anak tersebut ikut bersama termohon;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan November 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan karena termohon enggan untuk diantar ke pesta pernikahan keluarga termohon dengan memakai sepeda motor Supra yang tua dianggap termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada awal bulan September 2013, karena keluarga termohon yang sering mencaci maki pemohon meskipun hal yang tidak jelas bahkan termohon juga ikut tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami hingga mengusir pemohon dan pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan tanpa saling memperdulikan keadaan masing-masing;
6. Bahwa termohon tidak lagi menghargai pemohon sebagai layaknya seorang suami karena seringnya berbicara kasar serta pernah melayangkan pesan singkat ke handphone pemohon dengan kata binatang, yang pada intinya kata-kata itu tidak lagi memanusiakan pemohon sebagai layaknya seorang manusia;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan



patut sesuai dengan relaas panggilan No. 104/Pdt.G/2014/PA.Tkl tanggal 19 Agustus 2014 dan 11 September 2014 yang dibacakan dipersidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No. 104/Pdt.G/2014/PA.Tkl tanggal 19 Agustus 2014 dan 11 September 2014 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tersebut harus digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Salmah sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Thayyib HP serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh H. Sindawa Tarang, S.H., M.M. sebagai panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. THAYYIB HP

Dra. SALMAH

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Sindawa Tarang, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 411.000,00 |
- (empat ratus sebelas ribu rupiah)